

PENGUMUMAN

Nomor: 3 /Panitia/VIII/2026

Mengingat pelamar calon Kelian Banjar Dinas Dajan Margi hanya 1 (satu) orang, maka masa/waktu pendaftaran khusus Calon Kelian Banjar Dinas Dajan Margi diperpanjang sebagai berikut:

Perpanjangan Pendaftaran calon Perangkat Desa (Kelian Banjar Dinas Dajan Margi, dari tanggal 3 sampai dengan

11 September 2026

ketentuan bagi bakal calon sesuai dengan Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Adalah sebagai berikut

A. Persyaratan Umum Adalah sebagai berikut

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftarkan diri;
3. Memenuhi kelengkapan administrasi.

B. Persyaratan Khusus Adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengoperasikan komputer untuk mendukung tugas-tugas sebagai perangkat desa.
2. Untuk yang melamar sebagai Kelian Banjar Dinas harus bertempat tinggal di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Silangjana atau bersedia bertempat tinggal di Banjar Dinas Dajan Margi yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Merupakan krama Desa Adat Silangjana.
4. Pelamar sebagai bakal calon Perangkat Desa bukan suami istri dan/atau tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Kelengkapan Persyaratan Administrasi **Bakal Calon Perangkat Desa** sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat keterangan Lahir dari Perbekel;
3. Foto Copy ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat Kesehatan yang berwenang;

5. Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang;
6. Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
7. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
8. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
9. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
10. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah banjar dinas dajan Margi selama menjadi Kelian Banjar Dinas bagi bakal calon Kelian Banjar Dinas yang berasal dari Banjar Dinas Delod margi.

Lamaran dapat diajukan setiap hari kerja mulai pukul 8;00 s/d 14;00 wita, di Kantor Perbekel Silangjana

Tim pengangkatan perangkat desa tahun 2026

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 4. Ketut Rikan | HP. 087 762 201 229 |
| 5. Wayan Erkadawan | HP. 081 915 627 945 |
| 6. Gede Yogistia | HP. 087 767 997 998 |

Silangjana, 10 Agustus 2026

Ketua Tim : Ketut Rikan

Sekretaris : Wayan Erkadawan

Anggota : Gede Yogistia

